



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 38/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 151  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 11 MARET 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 38/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Astro Alfa Liecharlie/Astro Li
2. Fetrus

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 11 Maret 2026, Pukul 10.00 – 10.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6. Arsul Sani             | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir            | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muhidin

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Astro Alfa Liecharlie/Astro Li
2. Fetrus

**B. DPR:**

1. Rudianto Lallo
2. Yudarana Sukarno Putra
3. Maria Dumaris

**C. Pemerintah:**

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Puti Dwi Jayanti      | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 2. Zuliansyah            | (Kementerian Hukum)        |
| 3. Rahadhi Aji           | (Kementerian Hukum)        |
| 4. Tiopan Benny Sitorus  | (Kementerian Hukum)        |
| 5. Rangga Arif Mahadeli  | (Kementerian Hukum)        |
| 6. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum)        |
| 7. M. Fuad Muin          | (Kementerian Hukum)        |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 38 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon silakan.

**2. PEMOHNON: ASTRO LI [00:00]**

Baik, Yang Mulia, dari pihak Pemohon yang hadir adalah saya sendiri selaku Pemohon I, kemudian Pemohon II, Bapak Fetrus, hadir secara virtual melalui Zoom Meeting, dan juga ada tiga orang yang menyaksikan di atas penonton, kebetulan tiga orang ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang sedang magang di kantor hukumnya Bapak Fetrus. Untuk Bapak Fetrus, kenapa hadir melalui Zoom Meeting? Karena beliau sedang ada tugas di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang waktunya berdekatan. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:38]**

Mana Zoomnya, Pak? Oke. Dari DPR, silakan Pak Rudianto diperkenalkan.

**4. DPR: RUDIANTO LALLO [01:56]**

Terima kasih, Yang Mulia, Ketua. Kenalkan saya, Rudianto Lallo, Kuasa DPR RI Nomor Anggota A422. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:08]**

Baik, terima kasih. Dari Kuasa Presiden?

**6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:12]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:16]**

Walaikumsalam.

**8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:17]**

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari dua kementerian, pertama Kementerian Dalam Negeri, Bu Puti Dwi Jayanti, Analis Hukum Ahli Muda. Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, Rahadhi Aji, Kasubdit, beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:30]**

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden dan DPR, tapi Presiden minta penundaan. Ini Presiden bagaimana, sudah beberapa kali persidangan justru tidak siap terus. Sementara DPR malah lebih siap. Dari yang semula, DPR lebih terlambat, sekarang kesalip ini Pemerintah bagaimana? Bisa dijelaskan?

**10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:09]**

Ada permasalahan di administrasi, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:11]**

Ada siapa?

**12. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:11]**

Tanda tangan dari para menteri, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:16]**

Kan teknis dari Pemerintah itu kan, lembar tanda tangan itu kan dipisah, kan?

**14. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:20]**

Ya.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:21]**

Kan tinggal mengantar itu. Kecuali kalau satu kesatuan dengan konsep yang akan dibacakan baru kesulitan. Ini kan, kalau saya cermati, setiap keterangan Presiden itu, kalau ada tiga kementerian yang terlibat, itu tanda tangannya, lembarnya berbeda-beda. Berarti kan secara semuanya diantar masing-masing, ketika keterangan sudah selesai, tinggal dilekatkan kan, Pak?

**16. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:47]**

Siap, Yang Mulia, siap salah nanti kami koordinasi lebih lanjut.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:50]**

Yaitu kecuali satu lembar halaman itu, ada tiga tanda tangan sekaligus, nah itu mungkin harus secara bergantian. Tolong diperhatikan itu, Pak.

Silakan, Pak Rudianto, acaranya tunggal, mendengar keterangan dari DPR, dipersilakan.

**18. DPR: RUDIANTO LALLO [04:16]**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 38/PUU-XXIV/2026.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namu buddhaya. Salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Pemerintah, Para Pemohon dan hadirin yang kami hormati.

Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 38/PUU/XXIV/2026, maka izinkan kami, Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor Anggota A422, membacakan inti pokok keterangan DPR RI. Adapun keterangan DPR RI seutuhnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap uraian mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 151/2024 yang dimohonkan pengujian, batu uji, dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Mengenai Kedudukan Hukum, Pemohon DPR RI berpandangan bahwa penilaian merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam pengujian materiil Undang-Undang Nomor 151/2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. Sebelum DPR RI memberi pandangan terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI perlu menerangkan terlebih dahulu tujuan pemindahan Ibu Kota Negara dan tahap kesiapan yang telah dilakukan sebagai berikut.

a. Pembentukan Undang-Undang 151/2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota tidak terlepas dari proses pemindahan Ibu Kota Negara yang telah diatur lebih dulu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

b. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pemindahan Ibu Kota tidak dapat dilakukan secara seketika, secara garis besar pemindahan Ibu Kota dilaksanakan melalui kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota serta penyelenggaraan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

d. DPR RI dalam fungsi pengawasan terus memantau dan mendukung pembangunan IKN dengan melaksanakan pemantuan secara langsung ke kawasan IKN sebagai berikut. Pada tanggal 25 sampai 29 Juli 2025, Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungan ini, DPR melakukan kunjungan lapangan ke jalan tol akses IKN, rumah susun ASN di IKN, dan Bandar Udara PMVIP IKN. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka optimalisasi penyelesaian pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi IKN.

Selanjutnya, pada tanggal 29-31 Januari 2026, Komisi VI DPR RI melakukan kunker spesifik pada masa persidangan III tahun sidang 2025-2026 ke IKN. Dalam kunker ini, kepala otorita IKN menyampaikan sejumlah capaian dan progres pekerjaan yang telah dan sedang diselesaikan oleh otorita IKN. Sampai tahun 2025 kemarin, target yang

telah dicapai adalah pembangunan gedung telah mencapai sekitar 20%, pembangunan hunian mencapai 50%, ketersediaan sarana dan prasarana dasar mencapai 50%, dan indeks konektivitas mencapai 0,74%. Atas pencapaian tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar proses pembangunan di IKN terus dilakukan dengan baik dan cermat, terutama terkait penyediaan fasilitas sosial bagi para aparat pemerintah yang akan ditempatkan di sana maupun bagi masyarakat lokal.

Dua. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kata *kemudian* dalam Pasal II Undang-Undang 151/2024 bersifat multitafsir karena tidak memberi batasan waktu yang jelas. Terhadap hal tersebut, DPR RI menyampaikan sebagai berikut.

A. Bahwa penggunaan kata *kemudian* dalam Pasal II Undang-Undang 151/2024 merujuk pada Pasal 63 juncto Pasal 73 Undang-Undang 2/2024 yang mengatur bahwa pada saat Undang-Undang 2/2024 diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai dengan penetapan keputusan presiden. Pindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2/2024 baru mulai berlaku saat keputusan presiden pemindahan ibu kota negara ditetapkan.

B. Bahwa penggunaan kata *kemudian* dalam pasal a quo tidak dimaksudkan sebagai norma yang multitafsir, melainkan sebagai bentuk perumusan norma yang memberikan fleksibilitas hukum of legal policy kepada pemerintah untuk menentukan waktu pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang memadai serta ekosistem administrasi pemerintahan sebagai ibu kota negara.

C. Bahwa pembentuk undang-undang dalam merancang Undang-Undang 2/2024 menyadari bahwa pemindahan ibu kota negara tidak dapat dilakukan secara otomatis begitu diundangkan Undang-Undang 2/2024. Ketiadaan batas waktu yang ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan IKN secara matang dan menyeluruh baik dari aspek perencanaan, pembiayaan dan investasi, pembangunan infrastruktur, kesiapan kelembagaan otoritas IKN, pemindahan aparatur sipil negara, maupun dukungan ekosistem sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, diperlukan syarat formil dalam proses pemindahan IKN (Ibu Kota Negara), yaitu melalui keputusan presiden.

D. Bahwa kesiapan pemindahan ibu kota negara merupakan faktor yang paling mendasar untuk menjamin keberhasilan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Beberapa negara dinilai telah gagal memindahkan ibu kota karena dilakukan secara terburu-buru, seperti yang terjadi negara Tanzania, Myanmar, dan Nigeria. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, terlebih lagi jika secara mandatori ditetapkan batas waktunya

sebagai materi undang-undang, maka berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tidak terlaksananya amanat undang-undang tepat waktu, serta pada tatanan implementatif dapat menimbulkan terganggunya pelayanan publik.

E. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan kata *kemudian* dapat (ucapan tidak terdengar jelas) bersifat multitafsir dan tidak memberi batasan waktu yang jelas sehingga menimbulkan (ucapan tidak terdengar jelas) hukum adalah kurang tepat.

Tiga. Bahwa terhadap amanat peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama dua tahun setelah diundangkan, DPR RI berpandangan sebagai berikut.

a. Bahwa meskipun Undang-Undang 2/2024 belum resmi diperlakukan karena belum terbitnya keputusan presiden sebagai dasar hukum pemindahan ibu kota negara, hal ini tidak menjadi sebab ditundanya perencanaan pembangunan pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 2/2024 yang diamanatkan sudah harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak Undang-Undang 2/2024 diundangkan.

b. Bahwa dalam Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2026 yang menjadi dasar perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah Jakarta untuk jangka waktu satu tahun didasarkan skala prioritas, di dalamnya memuat beberapa peraturan pelaksanaan yang akan dibentuk sebagai amanat atau penyelesaian dari Undang-Undang 2/2024 juncto Undang-Undang 151/2024 sebagai berikut.

1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditargetkan untuk disampaikan pada triwulan 3 tahun 2026.

2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2029 tentang Sistem (ucapan tidak terdengar jelas) Daerah yang ditargetkan untuk disampaikan pada triwulan 3 tahun 2025.

3) Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditargetkan, disampaikan pada triwulan 2 tahun 2025.

4) Rancangan peraturan daerah tentang pengendalian penduduk yang ditargetkan untuk disampaikan pada triwulan 4 tahun 2026.

c. Dengan adanya Propemperda DKI Tahun 2026 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah DKI sedang mempersiapkan transisi perubahan status ibu kota negara menjadi daerah khusus melalui peraturan daerah dengan menyelesaikan materi muatan dan nomenklatur dalam Undang-Undang 2/2024 juncto Undang-Undang 151

Tahun 2024 tanpa menunggu kapan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara diterbitkan.

d. Bahwa selain rancangan peraturan daerah yang sedang disusun dalam Propemperda DKI Tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 20 Februari 2006 sebagai pelasan amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 2/2024. Hal ini menunjukkan bahwa amanat untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 2/2024 tetap menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah DKI Jakarta untuk dilaksanakan paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang 2/2024 diundangkan. yaitu 25 April tahun 2020.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Penggunaan instrumen hukum keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana amanah Pasal 73 Undang-Undang 2024 dibentuk dengan prinsip pendekatan secara bertahap dan kondisional karena memerlukan persiapan baik secara infrastruktur, kelembagaan, pemindahan sumber daya manusia, pembiayaan, serta pelayanan publik.

2. Bahwa secara normatif frasa *ditetapkan dengan keputusan Presiden* merupakan sebuah mekanisme formil yang menentukan waktu efektif beralihnya status Ibu Kota Negara, setelah seluruh tahap mempersiapkan dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang IKN telah terpenuhi dan telah dianggap dapat menjalankan fungsi pemerintahan.

3. Bahwa penggunaan kata *kemudian* dalam pasal a quo tidak dimaksudkan sebagai norma multi-tafsir melainkan sebagai bentuk perumusan norma yang memberikan fleksibilitas hukum kepada Pemerintah untuk menentukan waktu pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai, serta ekosistem administrasi pemerintahan sebagai Ibu Kota Negara.

4. Belum berlakunya Undang-Undang 2/2024 secara efektif tidak menghilangkan kewenangan Presiden in casu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu untuk (suara tidak terdengar jelas) berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang 2/2024 di waktu yang akan datang.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat kami Kuasa DPR RI Rudianto Lallo, S.H. M.H., Nomor Anggota A-422. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [18:08]**

Terima kasih, Pak Rudianto Lallo. Dari Majelis Hakim ada yang mau disampaikan? Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:19]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Rudianto Lallo atas keterangannya. Pak Rudianto, nanti mohon bisa ditambahkan risalah dan naskah akademiknya, Pak, ya. Ada beberapa hal yang saya mohon tambahan keterangan, begini Pak. Ini kan kalau dibaca dari Undang-Undang 2/2024 itu di Pasal 73 yang tadi Pak Rudianto sebutkan tadi adalah soal keefektifan berlakunya Undang-Undang 2/2024. Bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan kepres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI ke IKN, itu berlakunya. Dan ini kemudian ada Undang-Undang 151/2024 yang mengubah undang-undang yang sebetulnya sih belum berlaku ini, tapi sudah diubah ini. Kemudian perubahan ini apakah kemudian di Pasal II dari Pasal 151 itu, ini kan menyatakan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Itu apakah kemudian terkait dengan kepres yang sebetulnya menjadi dasar untuk pemindahan ibu kota itu sudah diubah dengan Pasal II itu sebetulnya? Karena ini Pasal 73 ini kan masih menanti kepres-nya, tetapi di dalam Pasal II di Undang-Undang 151/2024 itu kan kemudian seolah-olah ini mengubah ke undang-undang ... Pasal 73-nya itu. Apakah begitu maksudnya? Itu mohon nanti bisa dijelaskan dari pembahasan Undang-Undang 151.

Kemudian berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang 151/2024, ini sebetulnya yang perlu nanti dapat tambahan lagi keterangan, Pak Rudianto Lallo adalah karena ini sudah mengubah atau mencabut bahkan, mencabut Undang-Undang 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menetapkannya sebagai Ibu Kota itu sudah cabut, dinyatakan tidak berlaku.

**21. DPR: RUDIANTO LALLO [20:24]**

Ya.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:25]**

Nah, ini sebetulnya nanti posisinya Ibu Kota itu ada di mana sih sebetulnya, Pak? Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 151/2024 itu, itu menyatakan bahwa terkait dengan nomenklatur yang ada di dalam Undang-Undang 29/2007 itu kan sudah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta. Padahal Daerah Khusus Jakarta itu kalau dibaca secara kronologis, itu kan masih menunggu Keppres pemindahan Ibu Kota, kan begitu. Nah, ini kok sudah disebut sebagai Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta di Undang-Undang 151/2024. Ini mohon nanti bisa dijelaskan, Pak, kronologisnya ini seperti apa? Untuk memastikan posisi legalitas Ibu Kotanya itu sekarang ini karena sudah dicabut undang-undang yang menetapkan DKI sebagai Ibu Kota, lah sementara kepresnya belum turun, sekarang namanya adalah DKJ. Lah, Ibu Kota itu sekarang posisinya ada di mana? Itu mohon nanti bisa diberikan tambahan keterangan untuk itu.

Mohon itu saja, Pak, terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [21:33]**

Yang lain? Cukup?  
Itu, Pak Rudianto Lallo (...)

**24. DPR: RUDIANTO LALLO [21:39]**

Baik.

**25. KETUA: SUHARTOYO [21:39]**

Dijelaskan di sini atau mau ditambahkan? Dipersilakan.

**26. DPR: RUDIANTO LALLO [21:44]**

Baik, Yang Mulia. Pertama, terima kasih, kepada Yang Mulia Prof. Enny, kami nanti akan menambahkan risalah dan naskah akademik, termasuk soal perdebatan soal status Ibu Kota hari ini dan kami akan lengkapi dalam jawaban lengkap dari DPR RI.

Saya kira itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [22:07]**

Baik, terima kasih. Ditunggu keterangan lengkapnya setelah ada tambahan dari pertanyaan Prof. Enny tadi.

Kemudian untuk Pemohon akan mengajukan Ahli?

**28. PEMOHON: ASTRO LI [22:21]**

Ya, Yang Mulia. Sampai sejauh ini sudah ada setidaknya satu Ahli dan dua Saksi yang bersedia memberikan keterangan.

**29. KETUA: SUHARTOYO [22:29]**

Oke. Kemudian sambil menunggu Keterangan Presiden, kebetulan juga ini belum ada kepastian sidang ditunda untuk tanggal berapa dan hari apa, nanti sambil Pemohon mempersiapkan Ahli dan Pemerintah juga ditunggu kesiapan keterangannya, kami akan atur dulu untuk jadwal sidang berikutnya dan nanti akan diberitahukan untuk sidang lanjutan setelah ada kepastian hari dan tanggalnya. Gitu ya, apakah akan mendengar keterangan Presiden dulu ataukah sekaligus bersama dengan mendengar keterangan Ahli dari Pemohon? Nanti akan ada kepastian pemberitahuan.

Baik. Terima kasih, untuk Pak Rudianto Lallo keterangannya, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dalam Permohonan ini dan terima kasih untuk Para Pihak atas persidangan pagi hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.23 WIB**

Jakarta, 11 Maret 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

